

**Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh  
Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor:  
43/G/2011/PTUN-JKT)  
*Legal Remedy of a Notary Against the Sanction of Suspension by The  
Central Notarial Supervisory Council (A Study on The Ruling No.  
43/G/2011/PTUN-JKT)***

**Khavieza Siregar\*, Budiman Ginting & T. Keizerina Devi**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 02 Juni 2021 Direview: 02 Juni 2021; Disetujui: 14 Agustus 2021

\*khaviezasiregar@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang tentang Jabatani Notaris, bagaimana upaya hukum Notaris atas sanksi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris serta bagaimana analisis hukum atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang tentang Jabatani Notaris diawali adanya laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atas dugaan pelanggaran oleh Notaris, jika terbukti maka MPD merekomendasikan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berwenang memberikan sanksi agar diperiksa lebih lanjut, MPP menjadi tahap pemberian sanksi dan banding terakhir. Upaya hukum Notaris atas sanksi pemberhentian sementara oleh MPP dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Analisis hukum atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT adalah Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus atau menganulir putusan dari MPP Notaris dan dalam amar putusannya juga dinyatakan bahwa keputusan Majelis Pengawas Notaris (MPN) tidak tergolong Putusan Tata Usaha Negara, sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku dinyatakan bahwa Putusan MPN tergolong dalam Putusan Tata Usaha Negara maka Peradilan Tata Usaha Negara berhak untuk mengadili gugatan dalam perkara tersebut.

**Kata Kunci:** Majelis Pengawas Notaris; Pemberhentian Sementara; Upaya Hukum; Peradilan Tata Usaha Negara.

**Abstract**

*The research problems were how about the procedure of imposing the sanction upon a Notary who violated UUJN (Notarial Act), how about a Notary's legal remedy against the sanction of suspension by MPP, and how about legal analysis on the PTUN's Verdict No. 43/FG/2011/PTUN-JKT. The research used juridical normative and descriptive approach. Secondary data were gathered by conducting library research and analyzed by using qualitative method. The result of the research shows that the procedure of imposing sanction on a Notary who has violated UUJN begins with the people's report to MPD (Regional Supervisory Council) on the alleged violation by a Notary. MPD then recommends MPW (Provincial Supervisory Council) to give the examine the case, and MPP has the authority to give the sanction and the final appeal. A Notary's legal remedy can be made by filing his complaint to State Administrative Court (PTUN). The conclusion was that PTUN has no authority to hand down the verdict and to annul the verdict of MPP, and in its verdict it is also stated that the verdict of MPN cannot be categorized as the Verdict of PTUN. Meanwhile, based on the applicable regulations, it is stated that the verdict of MPN is in accordance with the verdict of PTUN, so that PTUN has the authority to pass judgment on the complaint in the case.*

**Keywords:** Notary; State Administrative Court; Notary Supervisory Board

**How to Cite:** Siregar, K., Ginting, B., & Devi, T.K., (2021). Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(2): 844-853.



## PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris diawasi oleh Menteri dan dibentuk suatu lembaga khusus yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris diberi wewenang oleh Menteri yaitu dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar Peraturan Jabatan Notaris berupa sanksi administratif yang dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai terberat sesuai dengan tata urutan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris dapat membela dirinya dengan melakukan upaya hukum, (Pasal 1 angka 1; Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Salah satu implementasi dari pentingnya jabatan notaris adalah bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang diatur dalam Pasal 2 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014 (Marpaung, 2019). Notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, tetapi jika tidak dilandasi rasa tanggung jawab serta penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika maka seorang Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum. Sehingga sangat dibutuhkan adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap kinerja para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Lingkup pengawasan yang diperintahkan peraturan jabatan Notaris meliputi area profesi pada saat Notaris menjalankan tugas pelayanannya sebagai pejabat umum dan area pribadi saat tidak menjalankan tugas profesinya (Tobing, 1983; Kie, 2007).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku memberikan dampak terhadap Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris berkedudukan menjadi badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dalam hal Notaris melakukan pelanggaran jabatan maka Notaris akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atau sidang terhadap Notaris (baik Notaris sebagai terlapor maupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris). Wewenang tersebut diberikan agar Majelis Pengawas dapat mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta bukti-bukti dari Notaris. (Sakudu & Safitri, 2017)

Majelis Pengawas Notaris juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan atau ketetapan berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan dan pemberian sanksi atau sanksi kepada Notaris yang dapat digolongkan sebagai keputusan Tata Usaha Negara. (Fahrul, 2018)

Setiap Notaris diberikan kesempatan untuk melaksanakan upaya hukum yang berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Jika Notaris yang dijatuhkan sanksi administratif, maka upaya hukum Notaris adalah dengan melakukan berbagai upaya banding administrasi yang hidup di lingkungan Notaris dan sesuai dengan UUJN mulai dari tingkat MPD, MPW dan MPP. Jika di tingkat MPP Notaris masih merasa tidak mendapatkan keadilan maka masih dapat dilakukan upaya hukum lagi yaitu dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima putusan MPP Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi pertama, selanjutnya kasasi dan bilamana perlu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Pada Putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor:11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 20 November 2010, yaitu tentang Sanksi Pemberhentian Sementara terhadap Notaris SH Selama 6 (enam) bulan yang menjadi pertimbangan Hakim adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang diajukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan memiliki kemiripan namun tetap berbeda dengan penelitian ini. Penelitian dengan judul "Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik" oleh Dera Reswara Santiaji mengkaji tentang bagaimana peran Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan Notaris



dihubungkan dengan upaya menegakkan Kode Etik dan UUJN serta bagaimana MPD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan UUJN. (Santiaji, 2020).

Selain itu, penelitian terdahulu dengan judul “Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara” yang ditulis oleh Fahrul titik fokus pembahasannya hampir sama yaitu membahas tentang kedudukan Majelis Pengawas Notaris dilihat dari Hukum Administrasi serta bagaimana upaya hukum Notaris terhadap keputusan Majelis Pengawas Notaris. (Fahrul, 2018).

Penelitian lain dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta” oleh Arifani Kurnia juga memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang sangat jelas yaitu penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana peranan Majelis Pengawas Notaris Wilayah atas penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang tidak membacakan aktanya, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang tidak membacakan akta berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03/Pts/Mj.PWN DIY/VI/2016 serta apa dasar pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi bagi Notaris tersebut. (Kurnia, 2017).

Berdasarkan uraian di atas serta merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu maka penelitian dengan judul “Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT)” layak untuk diteliti karena materi di dalamnya masih eksis dibahas di masyarakat. Walaupun terdapat kemiripan dengan penelitian terdahulu, namun fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, untuk mengetahui upaya hukum Notaris atas sanksi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan untuk mengetahui analisis hukum atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

## METODE PENELITIAN

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, bahwa penelitian ini berdasarkan teori, atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang memiliki persamaan dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka disini digunakan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, publikasi elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Muis, 1990; Fajar MND & Ahmad, 2010; Soekanto, 2008; Ali, 2009).

Teknik Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU/III/2005, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61i Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin yang terdapat pada buku, jurnal ataupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang kemudian disajikan secara



deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menetapkan hasil analisis berdasarkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini agar dapat dipahami dan dijadikan landasan dasar untuk berpikir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Jabatan

Pemberian sanksi terhadap Notaris secara individu merupakan suatu pertarungan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

Sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (11) dan ayat (12) UUJN serta Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Berdasarkan peraturan dalam UUJN terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu: 1) Sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat; 2) Sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang ditujukan kepada Notaris sebagai akibat yang akan diterima oleh Notaris atas tuntutan para penghadap jika Notaris tidak mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya sebagaimana hal ini merupakan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, (Pasal 16 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Setiap jenjang Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena bertujuan agar Notaris sebanyak mungkin memenuhi segala persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan tersebut tidak hanya tuntutan hukum atau undang-undang saja, melainkan kepercayaan yang diberikan klien terhadap Notaris itu sendiri (Fitri, Ismail & Suhaimi, 2019). Tujuan lain dari pengawasan Notaris, bahwa kehadiran Notaris di tengah masyarakat adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti akta autentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya. (Toruan, 2020)

Berdasarkan peraturan UUJN tidak memberikan kewenangan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi, tapi hanya MPW dan MPP (Trisnomurti & Suryawan, 2017). Majelis Pengawas Notaris yang memiliki wewenang dalam hal menjatuhkan sanksi, antara lain (Adjie, 2008):

1. MPD hanya berwenang untuk menerima laporan dan memeriksa serta melaporkan hasil sidang tersebut tetapi tidak berwenang memberikan sanksi apapun, dan
2. MPW hanya dapat memberikan sanksi dalam bentuk teguran lisan dan tulisan yang bersifat final serta mengusulkan pemberian sanksi tersebut kepada MPP berupa pemberhentian sementara terhadap Notaris dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Bentuk sanksi yang diberikan MPW tersebut hanya sebagai tahap awal dari tahapan prosedur paksaan nyata untuk selanjutnya diberikan sanksi yang lain oleh MPP;
3. MPP dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Salah satu sanksi yang dapat diberikan adalah pemberhentian sementara yang dimaksudkan sebagai masa menunggu sebelum dijatuhkan sanksi yang lainnya baik pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan maupun pemberhentian dengan hormat dari jabatan seorang Notaris. Sanksi lainnya dapat diajukan atau diusulkan MPP kepada Menteri, antara lain:



- a) Pemberian sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat untuk seorang Notaris dari jabatannya dan mengusulkannya kepada Menteri, yang diatur dalam Pasal 77 huruf d UUJN;
- b) Pemberian sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat untuk seorang Notaris dari jabatannya dengan alasan tertentu, diatur dalam Pasal 12 UUJN.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris telah diatur sanksi dan tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atau kewajiban administratif bagi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A UUJN.

Pada Pasal 3 diatur tentang penjelasan sanksi yang tergolong ke dalam sanksi administratif dan mekanisme pemberian sanksi administratif, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

Pada Pasal 4 dijelaskan tentang tata cara pemberian sanksi administrasi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, MPD memanggil Notaris yang bersangkutan.
- (2) MPD membuat berita acara pemeriksaan terhadap terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris.
- (3) MPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MPW.
- (4) MPW melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya pada Pasal 5 dinyatakan:

- (1) MPW dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris:
  - a. Tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan MPD serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUJN;
  - b. tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UUJN;
  - c. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN;
  - d. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUJN;



- e. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN;
  - f. tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN;
  - g. memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN;
  - h. tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN.
- (2) Notaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga.
- (5) Bentuk keputusan pejabat yang berwenang tentang penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada Pasal 6 dijelaskan tentang pemberian sanksi oleh MPP, yaitu:

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, MPW Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP Notaris.
- (2) MPP Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) MPP Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris.
- (4) Bentuk Keputusan MPP Notaris tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya pada Pasal 7 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6i ayat (1) dijatuhkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPP Notaris menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (3) Dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MPP Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa:
  - a. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.
  - c. Berdasarkan usulan MPP Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat memberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.



## **Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris**

Notaris yang melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris maka dapat diberikan sanksi administratif tanpa proses yang berjenjang. Dengan adanya hal ini, dimungkinkan adanya pengaruh terhadap pola kerja Notaris tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya hukum apabila Notaris sebagai pihak yang dirugikan belum merasa puas terhadap hasil penyelesaian sengketa yang timbul. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris dapat dilakukan melalui dua jalur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yaitu upaya administratif dan upaya mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, (Pasali 3 ayati (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016).

Upaya administratif merupakan prosedur yang telah ditentukan suatu perundang-undangan guna menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara (TUN) yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Apabila dalam ketentuan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa TUN tersebut melalui upaya administratif, maka seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan ke PTUN atau dengan kata lain Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif telah ditempuh, (Indoharto, 2003).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan secara singkat perihal banding administratif yang hidup di lingkungan Notaris terkait pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mana disebutkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 yang mengandung sanksi administratif. Dugaan awal tentang pelanggaran Notaris dengan ancaman sanksi administrasi tentu datangnya dari masyarakat kepada MPD dan diproses secara berjenjang mulai dari tingkat MPD, MPW dan MPP. Terhadap dugaan yang ditujukan kepada Notaris, Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan dan peradilan pada tingkat MPD, MPW dan MPP hal tersebut diartikan sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Notaris itu sendiri dan lembaga yang mengawasi dan mengadili Notaris tersebut.

Notaris yang merasa dirugikan dengan Keputusan dari Majelis Pengawas dan dirasa memberatkan bagi Notaris atau Notaris merasa bahwa proses pemeriksaan oleh MPD, MPW dan MPP yang dilaksanakan tidak transparan dan berimbang, maka upaya hukum atas sanksi administratif khususnya sanksi pemberhentian sementara yang diberikan MPP kepada Notaris adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara walaupun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tersebut telah dinyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara berawal dari sikap tidak puas terhadap perbuatan Tata Usaha Negara. (Pasali 3 ayati (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016).

Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik benar-benar sangat dibutuhkan, hal ini bertujuan agar Notaris menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk pada saat memberikan kesaksian dalam proses pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak dalam akta yang dibuatnya, serta menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan protokol Notaris dalam penyimpanannya. (Afifah, 2017)

## **Analisis Hukum Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT**

Pada Putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT terdapat beberapa fakta persidangan yang menarik dan dapat dianalisis berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun fakta pertama adalah keputusan MPW Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 Tanggal 2 Juli 2010 yang memutuskan bahwa Penggugat (Notaris Surya Hasan) terbebas dari sanksi, dimana berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UUN secara tegas diatur bahwa Keputusan MPW bersifat Final, Mengikat dan Tidak Dapat Diajukan Upaya Banding. Tetapi selanjutnya Tergugat II



(PT. Sweet Indolampung) mengajukan banding kepada Tergugat I (Majelis Pengawas Pusat Notaris) dan selanjutnya permohonan banding tersebut diterima dan memutuskan bahwa Penggugat bersalah dan dihukum pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan, disamping itu Tergugat I memutuskan untuk membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010.

Pada sisi lain Tergugat II beranggapan bahwa putusan dari Tergugat I merupakan putusan yang dapat digolongkan sebagai putusan *Quasi Yudisial*, sehingga keputusan dari Tergugat I tidak dapat dijadikan sebagai objek PTUN. Disamping itu Tergugat II beranggapan bahwa Putusan dari Tergugat I merupakan putusan yang dapat digolongkan sebagai putusan pengadilan dan bukan putusan dari badan atau pejabat TUN. Selanjutnya Tergugat II menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu karena penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Maret 2011 sedangkan Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak 29 November 2010, sehingga gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Adapun landasan hukum oleh Hakim PTUN Jakarta memutuskan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan banding yang dilaksanakan oleh Tergugat II kepada Tergugat I merupakan langkah banding administratif dan Tergugat I merupakan bentuk pengadilan khusus, sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga putusan sengketa *a-quo* bukan merupakan putusan pengadilan tetapi putusan banding administratif.
2. Objek Sengketa *a-quo* dianggap belum merupakan keputusan yang dapat digugat di PTUN karena pemberhentian sementara dalam obyek sengketa *a-quo* belum bersifat final/masih memerlukan persetujuan yakni masih harus ditetapkan melalui keputusan menteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a-quo*.

Putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT telah dilakukan perbandingan dengan putusan PTUN Surabaya Nomor 25/G/2009/PTUN.SBY sebagai contoh kasus, dimana dalam putusan ini hampir sama kasusnya dengan putusan PTUN Jakarta tersebut, yaitu berkaitan dengan sengketa antara Notaris Sutomo, SH. (Penggugat) melawan MPD Notaris Kota Madiun (Tergugat). Dimana sengketa ini berawal dari Tergugat mengeluarkan surat Nomor 8/MPDN/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal: pemanggilan Notaris berdasarkan permohonan dari Kepolisian Negara RI Cq Kapolwil Madiun selaku Penyidik Nomor Pol: B/13/II/2009/Reskrim tertanggal 13 Februari 2009. Berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa Surat Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Disamping itu Surat Tergugat tersebut merupakan implementasi kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 66 Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selanjutnya Penggugat berpendapat bahwa Surat Tergugat bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum. Adapun dalam persidangan terdapat pendapat Hakim yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang berupa Surat Nomor: 8/MPDN/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Kota Madiun memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan Ketua MPD Notaris Kota Madiun (Tergugat) tanggal 18 Februari 2009 Nomor: 8/MPDN/II/2009 perihal Pemanggilan Notaris, dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Adapun yang menjadi landasan Majelis Hakim memutuskan hal tersebut adalah sebagai berikut:



1. Objek Sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis dan merupakan keputusan yang dapat digolongkan sebagai keputusan Tata Usaha Negara.
2. Objek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan jabatan Notaris .
3. Objek Sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Berdasarkan 2 (dua) putusan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua perspektif berbeda yang berkaitan dengan Putusan dari Majelis Pengawas Notaris sebagai Putusan Tata Usaha Negara. Dimana pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT diputuskan bahwa Putusan MPP Notaris tidak dapat digolongkan sebagai putusan Tata Usaha Negara serta PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa *a-quo*. Berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/G/2009/PTUN.SBY diputuskan bahwa Keputusan atau Surat yang dikeluarkan oleh MPD Madiun dapat digolongkan sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan PTUN Surabaya memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tersebut. Berdasarkan putusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan masih terdapat kegamangan hukum tentang kedudukan putusan dari Majelis Pengawas Notaris sebagai putusan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU/III/2005 dinyatakan bahwa Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat. Adapun mengenai pembelaan diri yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini adalah bersifat internal sehingga tidak tepat apabila diajukan ke lembaga PTUN kecuali telah ada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri (sebagai pejabat Tata Usaha Negara) yang bidang tugasnya meliputi bidang Kenotariatan tentang pemberhentian seorang Notaris. (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU/III/2005).

Selanjutnya kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintahan) yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat TUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUDN, Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu Badan yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku *delegataris*. Majelis Pengawas sebagai *delegataris* mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu mengembalikan wewenangnya kepada *delegans*.

Majelis Pengawas Notaris dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan kedudukan seperti itu Surat Keputusan atau Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa Tata Usaha Negara jika Notaris merasa bahwa Keputusan dari Majelis Pengawas tidak menciptakan keadilan baginya.

Selanjutnya pada penelitian yang dilaksanakan oleh Fahrul disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Notaris mendapat delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang melanggar UUDN, dimana setiap keputusan yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dapat digolongkan sebagai putusan tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadili sengketa yang berkaitan dengan putusan dari Majelis Pengawas Notaris. Hasil penelitian ini mendukung hasil analisis penulis yang menyimpulkan bahwa putusan dari Majelis Pengawas Notaris merupakan putusan tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadili putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris (Fahrul, 2018).

## SIMPULAN

Prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dimulai dari laporan tingkat MPD, kemudian MPD memberikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi yang dapat diberikan kepada MPW, MPW berwenang memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan MPP selanjutnya menjadi tahapan pemberian sanksi dan banding terakhir terhadap Notaris. Upaya hukum Notaris atas sanksi pemberhentian sementara oleh MPP Notaris adalah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah semua upaya administrasi yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administratif telah ditempuh. Analisis hukum atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT adanya kontardiktif antara pertimbangan Majelis Hakim dengan peraturan yang berlaku yaitu Majelis Hakim mengesampingkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*. 2 (1): 147-161
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahrul. (2018). Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan*. 7 (2): 121-137
- Fajar, M.N.D. & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitri, I.M. Ismail, I. & Suhaimi. (2019). Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*. 3 (1): 53-62
- Indoharto. (2003). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kie, T.T. (2007). *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kurnia, A. (2017). Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta. *Lex Renaissance*. 2 (2): 354-370
- Marpaung, M.M. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris. *Jurnal Sapientia et Virtus*. 4 (2): 103-120
- Muis, A. (1990). *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sakudu, K.E. & Safitri, W. (2017). Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*. 9 (2): 65-78
- Santiaji, D.R. (2020). Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*. 3 (1): 365-381
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tobing, G.H.S.L. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Toruan, H.D.L. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 20 (3): 435-458
- Trisnomurti, R & Suryawan, I.G.B. (2017). Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris. *Jurnal Notariil*. 2 (2): 128-140

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU-III/2005.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

